



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia satu tahun pra sekolah dasar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memenuhi dan mendukung kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik sebagai persiapan sebelum menempuh jenjang pendidikan dasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan penyediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk menyediakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini secara universal untuk semua anak usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun agar memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, maka dipandang perlu menetapkan sebuah pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini satu tahun pra sekolah dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.
10. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
11. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi (KB), (TK), (TPA), Taman kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut PAUD Satu Tahun Pra SD adalah penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki masa pendidikan SD paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk satuan pendidikan bagi penyandang kelainan usia tiga – enam tahun sebagai upaya pelayanan secara dini agar mereka memperoleh kesiapan fisik, mental, sosial dan emosi untuk dapat mengikuti program pendidikan pada Sekolah Dasar Luar Biasa.
18. *Raudhatul Athfal* yang selanjutnya disingkat RA adalah merupakan jenjang pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal, di bawah pengelolaan Kementerian Agama yakni anak usia 6 (enam) tahun atau dibawahnya.
19. *Bustanul Athfal* yang selanjutnya disingkat BA adalah bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

20. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
21. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yaitu anak yang berusia 0-6 tahun.
22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar
23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang menyandang kelainan pada jenjang pendidikan dasar.
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, sekolah minggu dan Bina Iman.
26. Pendidik PAUD adalah Kepala Sekolah TK/RA, Pengelola KB/SPS dan TPA, guru TK, pendidik KB, dan pengasuh TPA yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
27. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, seperti Penilik, Pengawas, Kepala PAUD, Staf, dan Operator PAUD.
28. Penilik adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi pendidikan nonformal dan informal pada Dinas Pendidikan.
29. Penilik PAUD adalah yang mengawasi PAUD nonformal dalam wilayah kerja tertentu.
30. Pengawas TK adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan TK dalam wilayah kerja tertentu.
31. Pengawas Pendidikan Agama Islam selanjutnya disebut Pengawas PAI adalah Pejabat/Fungsional yang mengawasi Penyelenggaraan RA/BA dalam wilayah kerja tertentu.
32. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur PAUD.
33. Kompetensi pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
34. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah sistem pengelolaan nomor induk siswa secara nasional yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. menjamin peserta didik memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan Anak Usia Dini serta pendidikan Pra SD yang berkualitas sehingga siap untuk menempuh pendidikan dasar; dan
- b. memastikan seluruh anak yang berusia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun terlayani di lembaga PAUD secara optimal.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 4

Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD bertujuan agar peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sudah mengenal dan mengembangkan berbagai potensi psikhis dan fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 5

Fungsi penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD yaitu untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan formal baik SD, MI, SDLB dan yang sederajat.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. peserta didik;
- b. jadwal, waktu dan penyelenggaraan;
- c. tugas dan tanggung jawab penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD;
- d. pendanaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.

BAB V PESERTA DIDIK

Pasal 7

Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD yaitu anak usia 5-6 (lima sampai dengan enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. TK/RA/BA;
- b. TK/RA/BA inklusi.

Pasal 8

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berhak untuk:

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan;
- c. mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga, dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
- d. memperoleh penilaian hasil belajar; dan
- e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.

Pasal 9

Setiap peserta didik wajib menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, serta menyayangi peserta didik lainnya.

BAB VI JADWAL, WAKTU DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD sesuai kalender pendidikan.
- (2) Waktu pertemuan paling singkat 3 (tiga) jam per hari 3x180 (tiga kali seratus delapan puluh) menit atau 5 (lima) kali pertemuan 24 (dua puluh empat) jam per minggu 900 (sembilan ratus) menit/minggu dan dapat dilakukan pada pagi, siang, atau sore hari.

Pasal 11

Penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilakukan melalui:

- a. peserta PAUD Satu Tahun Pra SD bebas memilih bentuk layanan pelayanan PAUD formal sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak;
- b. peserta didik PAUD Satu Tahun Pra SD pada jalur pendidikan formal anak-anak usia 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada suatu wilayah Kecamatan yang tidak ada layanan PAUD formal dapat dilayani pada layanan PAUD nonformal terdekat;
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani pada PAUD formal TK/RA/BA dan/atau PAUD nonformal KB/SPS.
- d. gerakan percepatan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD berpusat di tingkat Kecamatan dan kelurahan.

- e. PAUD Satu Tahun Pra SD diselenggarakan pada bangunan gedung atau tempat lainnya yang bersih, layak, aman, dan nyaman bagi tumbuh kembang anak sesuai dengan standar layanan minimal pendidikan.

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar maka Pemerintah Daerah mempersiapkan Program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD.
- (2) Dalam penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD, proses masuk pendidikan dasar dilaksanakan tanpa tes atau tanpa proses seleksi kemampuan anak.
- (3) Program penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Program penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 13

Keikutsertaan anak dalam PAUD Satu Tahun Pra SD akan mendapatkan NISN.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN
PAUD SATU TAHUN PRA SD

Pasal 14

- (1) Keberhasilan penuntasan PAUD satu tahun pra SD adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan dimaksud pada pemerintah tingkat atas secara berjenjang; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan dengan satuan kerja Pemerintah Daerah terkait.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber atau bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya anggaran penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara baik dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran, dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat berbentuk forum musyawarah yang keanggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik, dan unsur masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap PAUD.

BAB X PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penyelenggaraan TK dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan RA/BA dilakukan oleh Pengawas PAI.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan KB, TPA, dan SPS dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawasan TK, Pengawas PAI, dan Penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasan harus melakukan koordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pembinaan evaluasi dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui bidang yang menangani pendidikan anak usia dini.

Pasal 18

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama.

Pasal 19

Pengembangan atas penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD berdasarkan kebutuhan dan kondisi selanjutnya akan diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas Pendidikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 30 Agustus 2021
WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 51